

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam masyarakat yang berfungsi tidak hanya sebagai ikatan sosial dan emosional antara dua individu, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri serta status anak. Dalam negara hukum Indonesia, perkawinan harus memenuhi dua ranah: aspek agama (syariat) dan aspek negara (positif) (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Keabsahan agama menjadi dasar moral dan spiritual, sedangkan pencatatan negara menjamin kepastian hukum bagi pasangan dan anak (Pasal 2 UU Perkawinan).¹

Dalam pernikahan, pastinya memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya diatur oleh norma hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Hubungan antara aspek hukum dan aspek sosial-emosional dalam pernikahan menunjukkan bahwa ikatan ini tidak cukup hanya sah secara administratif, tetapi juga harus dibangun atas dasar kesiapan pribadi dan tanggung jawab moral kedua belah pihak. Oleh sebab itu, ketika membahas pernikahan dalam masyarakat Indonesia, perlu dipahami bahwa pemenuhan syarat hukum hanyalah salah satu dimensi, sementara dimensi lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan psikologis dan sosial individu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal inilah yang menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan hukum antara pria dan wanita, tetapi juga kebutuhan mendalam yang bersifat pribadi dan bagian dari tatanan masyarakat.²

Dalam menjalani pernikahan, diperlukan berbagai bentuk kesiapan agar hubungan yang terjalin dapat bertahan dan berkembang secara sehat. Kesiapan tersebut mencakup kesiapan fisik, ekonomi, sosial, spiritual, dan emosional.

¹ Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

² Eha Suhayati and Siti Masitoh, "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 147–64.

Kesiapan fisik dibutuhkan agar pasangan mampu menjalankan fungsi biologis dan reproduksi dengan sehat, sedangkan kesiapan ekonomi berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Di sisi lain, kesiapan sosial dan spiritual menjadi pondasi dalam membangun interaksi harmonis serta menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Namun, di antara berbagai bentuk kesiapan tersebut, yang paling mendasar dan sering menjadi penentu keberhasilan rumah tangga adalah kesiapan psikologis.³

Kesiapan psikologis dalam pernikahan merupakan kondisi di mana individu telah mencapai kematangan emosional, mental, dan kepribadian yang memungkinkan mereka membangun hubungan yang harmonis dan stabil dengan pasangan. Kesiapan ini mencakup kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri maupun pasangan, berpikir rasional dalam menghadapi perbedaan, serta memiliki empati dan tanggung jawab terhadap hubungan yang dijalani. Individu yang siap secara psikologis tidak hanya mampu mengekspresikan kasih sayang, tetapi juga dapat mengendalikan diri saat menghadapi konflik, tekanan, atau perubahan dalam kehidupan rumah tangga.⁴ Selain itu, kesiapan psikologis juga mencerminkan kematangan dalam mengambil keputusan, keterbukaan dalam berkomunikasi, serta kesediaan untuk bekerja sama membangun masa depan bersama. Dengan demikian, kesiapan psikologis menjadi landasan penting bagi terciptanya pernikahan yang bahagia, saling menghargai, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama.

Kemampuan untuk mengontrol emosi, saling membina komitmen yang sangat dibutuhkan dalam proses kesiapan pernikahan ini. Jika tidak memiliki kemampuan tersebut dapat memunculkan individu mengalami keterasingan diri dan lingkungan. Adapun kesiapan finansial, tentunya hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk menghidupi keluarga misalnya memiliki pekerjaan, mempunyai tabungan untuk masa mendatang, memiliki rumah sendiri sebagai bentuk investasi, serta dapat melakukan pengelolaan keuangan supaya dapat memenuhi kebutuhan

³ Hanan Nahda et al., "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 10, no. 1 (2024): 1–21.

⁴ Meliyani Meliyani and Taufik Taufik, "Hubungan Kematangan Emosi Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Menikah Muda," *Counseling and Humanities Review* 2, no. 1 (2022): 13–18.

ekonomi. Dampak dari ketidaksiapan finansial dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Tak hanya itu kekerasan rumah tangga juga dapat terjadi akibat minimnya kesiapan menikah.⁵

Kesiapan psikologis menjadi aspek yang sangat penting dalam persiapan pernikahan karena berperan sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan hubungan suami istri. Seseorang yang belum matang secara mental dan emosional akan cenderung kesulitan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan dinamika kehidupan rumah tangga. Kematangan psikologis membantu individu mengelola emosi, berpikir rasional saat menghadapi konflik, serta mampu beradaptasi dengan peran baru sebagai pasangan hidup maupun calon orang tua. Menurut penelitian Siti Maemunah, kesiapan menikah memiliki hubungan erat dengan kesiapan menjalani peran keluarga, terutama dalam pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan psikologis tidak hanya berpengaruh pada keharmonisan hubungan suami istri, tetapi juga pada kestabilan keluarga secara keseluruhan.⁶

Namun, dalam praktiknya, aspek kesiapan psikologis sering kali kurang diperhatikan dalam persiapan menuju pernikahan. Banyak pasangan, terutama dari kalangan remaja atau usia muda, lebih menitikberatkan pada kesiapan administratif, ekonomi, atau bahkan tekanan sosial daripada kesiapan mental dan emosional. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola emosi, menghadapi konflik, serta beradaptasi dengan tanggung jawab baru setelah menikah. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti pertengkaran, ketidakselarasan dalam hubungan, hingga perceraian kerap terjadi di usia pernikahan yang masih muda. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh kurangnya edukasi pranikah yang menekankan pentingnya kematangan psikologis sebagai pondasi membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pernikahan dini masih marak di

⁵ Martha Kurnia Asih et al., "Psikoedukasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Kesiapan Perkawinan Bagi Remaja," *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 4, no. 1 (2023): 215–21.

⁶ S Mutmainnah and I Rahmawati, "Efektivitas Psikoedukasi Terhadap Regulasi Emosi Dan Kesiapan Menikah Pada Remaja," *Jurnal Ilmiah Psikologi Dan Kesehatan Mental (JIPKM)* 7, no. 1 (2022): 45–56, <https://journal.uad.ac.id/index.php/JIPKM/article/view/XXXX>.

Indonesia. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan, kondisi mental, dan kondisi keuangan pasangan muda yang belum siap menikah. Kaum muda yang menikah dini seringkali menghadapi masalah yang lebih besar terkait kesehatan, keuangan, dan kesulitan mendapatkan pendidikan serta karier yang baik.⁷

Tetapi dalam perspektif perkembangan individu, Kesiapan psikososial merupakan salah satu aspek penting yang perlu dimiliki remaja sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Kesiapan ini tidak hanya berkaitan dengan kematangan usia, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola emosi, memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Remaja yang memiliki kesiapan psikososial yang baik cenderung lebih mampu mengambil keputusan secara matang dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Oleh karena itu, kesiapan psikososial sebelum pernikahan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembinaan dan pendampingan remaja.

Dalam konteks permasalahan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung sebagai lembaga yang berperan dalam pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama memiliki fungsi penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang keluarga dan perkawinan. Selain menjalankan tugas administratif seperti pencatatan nikah, KUA juga menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada calon pengantin serta masyarakat luas agar memahami makna dan tanggung jawab pernikahan secara utuh. Melalui berbagai program pembinaan dan penyuluhan keagamaan, KUA berupaya menanamkan nilai-nilai kesiapan lahir batin dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu bentuk implementasi peran tersebut diwujudkan dalam program pembinaan remaja seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang bertujuan menyiapkan generasi muda agar memiliki pemahaman, keterampilan sosial, dan kesiapan psikologis sebelum memasuki jenjang pernikahan.

⁷ Hesti Wulandari et al., "Pemberdayaan Remaja Dan Orangtua Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Dampak Perkawinan Usia Dini Di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari," *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 30–37.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan inisiatif dari Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditujukan kepada remaja usia sekolah untuk memberikan pembinaan komprehensif mengenai aspek keagamaan, sosial, psikologis, dan kesiapan hidup, termasuk kesiapan menuju pernikahan yang matang secara emosional dan mental. Program ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, yang menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan remaja di seluruh wilayah Indonesia.⁸

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedawung tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pembinaan administratif, tetapi sebagai intervensi edukatif yang berorientasi pada penguatan kesiapan psikososial remaja. Melalui kerja sama antara KUA dan sekolah, program ini diarahkan untuk membantu siswa membangun kematangan emosional, kejelasan identitas diri, serta kemampuan menjalankan peran sosial secara bertanggung jawab sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, pelaksanaan BRUS menekankan penguatan aspek internal peserta didik, terutama dalam hal pengelolaan emosi, kemampuan berkomunikasi secara sehat, pembentukan komitmen, serta pengembangan empati dalam relasi interpersonal. Pembinaan ini menjadi penting karena kesiapan psikososial tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pemahaman diri, refleksi nilai, dan latihan keterampilan sosial yang berkelanjutan.

Salah satu lokasi implementasi program ini adalah SMK Farmasi YPI BBC Kedawung. Di sekolah tersebut, siswa-siswi tidak hanya menerima materi informatif, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan kesadaran tentang tanggung jawab relasional, kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta kesiapan mengambil keputusan secara rasional. Dengan demikian, fokus

⁸ Andi Arif Kaliky, "Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Merawat Milenial" (Ambon: Kementerian Agama Provinsi Maluku, 2024), <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/bimbingan-remaja-usia-sekolah-brus-merawat-milenial>, (diakses pada tanggal 29 Oktober 2025).

program tidak semata-mata pada penyampaian wawasan normatif mengenai pernikahan, melainkan pada pembentukan kematangan psikologis dan sosial sebagai prasyarat memasuki fase kehidupan dewasa. Kesiapan psikososial yang dimaksud mencakup beberapa indikator penting, antara lain: stabilitas emosi, kemampuan menjalin relasi yang sehat, pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab keluarga, serta kesadaran akan konsekuensi sosial dari setiap keputusan yang diambil.⁹ Apabila aspek-aspek ini berkembang dengan baik, maka remaja akan lebih siap menghadapi dinamika hubungan jangka panjang dan mampu membangun interaksi yang harmonis di masa depan.

Berbeda halnya dengan sejumlah sekolah yang belum melaksanakan program BRUS oleh KUA Kecamatan Kedawung, para siswa-siswinya belum mendapatkan pembinaan terstruktur terkait kesiapan pernikahan dari perspektif keagamaan, sosial, dan psikologis. Sekolah-sekolah yang belum bekerja sama dengan KUA cenderung tidak memiliki agenda edukatif yang terintegrasi mengenai nilai-nilai keluarga, kesehatan reproduksi, tanggung jawab moral, maupun manajemen emosi dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, pemahaman remaja mengenai pentingnya kesiapan psikososial sebelum menikah sering kali hanya diperoleh dari lingkungan sosial yang tidak selalu memberikan informasi yang utuh dan sesuai dengan prinsip keagamaan, serta kurang mendukung perkembangan psikologis yang sehat.¹⁰

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas program BRUS menjadi relevan untuk melihat sejauh mana program ini mampu meningkatkan kesiapan psikososial siswa-siswi. Analisis penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama, yaitu teori psikososial Erik Erikson sebagai grand theory untuk memahami perkembangan kematangan psikososial remaja, serta teori efektivitas program untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan pembinaan yang telah ditetapkan.

⁹ Noor Syifa Amaliah Azizah, "Ketahanan Keluarga: Dinamika Psikososial Dalam Transformasi Nilai Dan Struktur Sosial," *Journal of Health, Medical, and Psychological Studies* 1, no. 2 (2025): 27–35.

¹⁰ Christine Jetty Juliana Grace Goni et al., *Dampak Pernikahan Dini* (Jakarta: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025), 20.

Memilih lokasi penelitian di SMK Farmasi YPI BBC Kedawung sebagai lokasi penelitian tidak hanya didasarkan pada keterlibatannya dalam implementasi Program BRUS, tetapi juga karena karakteristik siswa-siswinya yang berada pada fase remaja akhir, yaitu periode transisi menuju kedewasaan yang sangat penting dalam mengembangkan kesiapan psikososial, terutama dalam menghadapi pernikahan. Pada tahap ini, siswa-siswi yang mengalami pola emosional, sosial, dan berpikir yang semakin matang, sehingga relevan untuk dipelajari dalam konteks kesiapan pernikahan. Di sisi lain, SMK Farmasi YPI BBC Kedawung menunjukkan kerja sama yang baik dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung (KUA), sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini memiliki dasar yang kuat dalam mendukung penelitian tentang efektivitas Program BRUS dalam meningkatkan kesiapan psikososial remaja.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa adanya perbedaan antara sekolah yang telah melaksanakan program BRUS dan sekolah-sekolah yang belum mengintegrasikan program tersebut menunjukkan potensi pengaruh signifikan terhadap pembentukan kesiapan remaja dalam memahami makna dan tanggung jawab pernikahan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program BRUS di bawah bimbingan KUA Kecamatan Kedawung benar-benar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan psikologis dan sosial remaja dalam menghadapi masa depan, khususnya kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna mengkaji peran program tersebut dalam konteks pendidikan remaja di wilayah Kedawung, khususnya pada sekolah yang telah menjadi peserta program BRUS. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program BRUS Di KUA Kecamatan Kedawung Dalam Meningkatkan Kesiapan Psikososial Siswa-Siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung Dalam Menghadapi Pernikahan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan nya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat, yang berdekatan dengan psikologis terhadap fiqh keluarga, yang menitik beratkan kepada remaja, pengembangan psikososial, serta efektivitas program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan pemerintah. Fokus kajian diarahkan pada implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedawung sebagai salah satu bentuk intervensi keagamaan dan sosial dalam mencegah pernikahan dini serta membentuk kesiapan psikososial remaja menuju kehidupan berumah tangga.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif-evaluatif karena penelitian tidak hanya berupaya menggambarkan pelaksanaan program BRUS, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga bersifat empiris karena memerlukan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini mengangkat masalah psikososial dan pendidikan Islam karena fokus kajiannya adalah pembentukan kesiapan remaja secara mental, emosional, dan sosial dalam memasuki kehidupan berkeluarga.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka permasalahan dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai ketentuan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012

Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah.

- b. Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan Program BRUS di KUA Kecamatan Kedawung.
 - c. Subjek penelitian dibatasi pada siswa-siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung yang telah mengikuti Program BRUS.
 - d. Aspek kesiapan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada kesiapan psikososial siswa-siswi dalam menghadapi pernikahan, meliputi kesiapan mental, emosional, dan sosial.
 - e. Efektivitas Program BRUS dalam penelitian ini dipahami secara deskriptif, yaitu berdasarkan ketercapaian tujuan program dan perubahan kesiapan psikososial peserta setelah mengikuti Program BRUS, tanpa menggunakan pengukuran statistik atau indikator kuantitatif.
3. Rumusan Masalah
- a. Bagaimana implementasi program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Kedawung Menurut ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah?
 - b. Bagaimana indikator kesiapan psikososial siswa-siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung dalam menghadapi pernikahan setelah mengikuti Program BRUS?
 - c. Bagaimana efektivitas program BRUS di KUA Kecamatan Kedawung dalam meningkatkan kesiapan psikososial siswa-siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung dalam menghadapi pernikahan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Kedawung menurut Keputusan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah.

- b. Untuk mengidentifikasi kesiapan psikososial siswa-siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung dalam menghadapi pernikahan setelah mengikuti Program BRUS.
- c. Untuk mengevaluasi efektivitas Program BRUS di KUA Kecamatan Kedawung dalam meningkatkan kesiapan psikososial siswa-siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung dalam menghadapi pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu fiqh keluarga dan psikologi islam, khususnya terkait efektivitas program pembinaan remaja yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah mengenai hubungan antara pelaksanaan program BRUS dengan peningkatan kesiapan psikososial remaja dalam menghadapi pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya teori mengenai pendidikan nonformal berbasis keagamaan serta memberikan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembinaan remaja, pencegahan pernikahan dini, dan penguatan ketahanan keluarga.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan remaja. Bagi KUA Kecamatan Kedawung, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program BRUS, baik dari aspek metode bimbingan, penyusunan materi, maupun strategi pendampingan remaja. Bagi pihak sekolah, khususnya SMK Farmasi YPI BBC Kedawung, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama dengan KUA dalam menyediakan pembinaan psikososial yang relevan bagi siswa. Selain itu, bagi para peserta program, penelitian ini dapat meningkatkan

pemahaman mereka mengenai pentingnya kesiapan psikologis dan sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Tidak hanya itu, bagi pemerintah dan lembaga terkait lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait upaya pencegahan pernikahan dini dan penguatan ketahanan keluarga melalui program keagamaan yang terarah dan berkelanjutan.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz menulis artikel dengan judul “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021–2023)” jurnal agama sosial dan budaya, Vol.3, No.4 Tahun 2024.¹¹ Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan program BRUS yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang sebagai strategi pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode yuridis-sosiologis, yang meninjau bagaimana mekanisme dan efektivitas program BRUS dilaksanakan sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BRUS di Jombang sebagian besar telah sesuai dengan pedoman pusat, terutama pada aspek pretest, evaluasi, dan pelaksanaan kegiatan. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pembagian sesi dan jumlah peserta. Artikel ini juga menyoroti berbagai kendala dalam pelaksanaan BRUS, seperti keterbatasan fasilitator bersertifikat dan penyesuaian jadwal dengan sekolah, serta memberikan saran agar program ini diperluas dan diperkuat secara kelembagaan untuk lebih efektif mencegah pernikahan dini.

¹¹ Moh Taufik Hidayat and A Fauzi Aziz, “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 4 (2024): 2143–55.

2. Siti Faizah menulis penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja” pada tahun 2023.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi program BRUS dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BRUS telah dilaksanakan sesuai pedoman Kementerian Agama dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran remaja tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual sebelum menikah. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga penyuluh dan minimnya dukungan dari pihak sekolah serta orang tua.
3. Ahmad Syarif Hidayatulloh dan H. Ahmad Faruq menulis artikel dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)” jurnal ilmiah nusantara, Vol.1, No.4 Tahun 2024.¹³ Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Mojosari sebagai upaya pembinaan dan pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja. Artikel ini menjelaskan bahwa meskipun KUA telah bekerja sama dengan sejumlah sekolah, program BRUS masih menghadapi berbagai kendala, seperti kekurangan tenaga penyuluh bersertifikat, keterbatasan waktu, serta sulitnya menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan karena faktor anggaran dan fasilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dan menekankan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program melalui

¹² Guna Menanggulangi Pernikahan Dini and Siti Faizah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi,” n.d.

¹³ Ahmad Syarif Hidayatulloh and H Ahmad Faruq, “Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto),” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024): 746–53.

dukungan regulasi, penambahan sumber daya manusia, serta kerja sama lintas lembaga agar BRUS dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi remaja usia sekolah di Kecamatan Mojosari.

4. Muhammad Jazil Rifqi dkk, menulis artikel dengan judul “Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur dan Pengentasan Stunting di SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh Wonorejo, Pasuruan” Jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepulauan Riau, Vol.5, No.1 Tahun 2025.¹⁴ Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai langkah strategis untuk mencegah pernikahan dini dan menurunkan angka stunting di kalangan remaja di Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara KUA, Puskesmas, pemerintah kecamatan, dan sekolah dengan kegiatan seperti observasi, penyuluhan interaktif, serta diskusi terbuka. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman remaja mengenai bahaya pernikahan dini, risiko kesehatan reproduksi, pentingnya gizi seimbang, serta kesadaran untuk menunda usia pernikahan. Artikel ini menekankan bahwa sinergi antara lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan pemerintah sangat penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta berperan aktif dalam mengurangi pernikahan usia dini dan kasus stunting di masyarakat. memahami tanggung jawab dan risiko pernikahan dini.
5. Afrizal Ilyas Hasan menulis artikel dengan judul “Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah di Provinsi Aceh” Jurnal ilmiah gema perencanaan, Vol.3, No.3 Tahun 2025.¹⁵ Membahas tentang analisis kritis terhadap efektivitas pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama dalam mengatasi meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi

¹⁴ Achmad Muhaimin et al., “Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Dan Pengentasan Stunting Di SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh Wonorejo, Pasuruan,” *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri)* 5, no. 1 (2025): 20–31.

¹⁵ Afrizal Ilyas Hasan, “Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah Di Provinsi Aceh,” *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 3, no. 3 (2025): 485–504.

Countenance Stake dan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menilai sejauh mana program BRUS berperan dalam membantu perkembangan psikologis, sosial, dan moral remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi BRUS masih menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitator bersertifikat, kurang inovasi materi, dan lemahnya kolaborasi antarinstansi. Jurnal ini menegaskan pentingnya peningkatan manajemen sumber daya manusia (human capital) sebagai faktor utama keberhasilan program dalam upaya mencegah pernikahan dini dan membangun remaja yang siap secara psikologis serta sosial.

6. Kholila Wati dkk, menulis artikel dengan judul “Sosialisasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Edukasi Pra Nikah Melalui Program Sosialisasi KKN UIN SU dengan KUA Dolat Rayat” Jurnal pengabdian masyarakat, Vol.4, No.3 Tahun 2025.¹⁶ Membahas tentang kegiatan kolaboratif antara KUA Dolat Rayat dan mahasiswa KKN UIN Sumatera Utara dalam memberikan edukasi pra nikah serta pembinaan kepada remaja usia sekolah guna mencegah pernikahan dini. Melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, kegiatan ini menanamkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan spiritual sebelum menikah, serta membekali remaja khususnya perempuan dengan pengetahuan tentang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Program ini juga memperkenalkan konsep Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya strategis Kementerian Agama untuk membentuk generasi muda yang berakarakter, bertanggung jawab, dan mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
7. Iva Gamar Dian Pratiwi dan Ratna Indriyani menulis artikel dengan judul “Peningkatan Kemampuan Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)” Jurnal abmas negeri, Vol.3, No. 2 Tahun 2022.¹⁷ Membahas tentang upaya peningkatan pengetahuan remaja mengenai pendewasaan usia

¹⁶ Kholila Wati et al., “Sosialisasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dan Edukasi Pra Nikah Melalui Program Sosialisasi KKN UIN SU Dengan KUA Dolat Rayat,” *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2025): 491–98.

¹⁷ Iva Gamar Dian Pratiwi and Ratna Indriyani, “Peningkatan Kemampuan Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP),” *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)* 3, no. 2 (2022): 70–74.

perkawinan sebagai bentuk pencegahan pernikahan dini di SMKS Darul Ulum Bluto, Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini dilakukan melalui program pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan metode sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, kenakalan remaja, serta PUP menggunakan media PowerPoint dan leaflet. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa sebesar 91,8% setelah diberikan sosialisasi, yang menandakan efektivitas kegiatan ini dalam menumbuhkan kesadaran remaja akan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum menikah. Artikel ini menekankan bahwa dukungan keluarga dan sekolah sangat penting dalam membentuk remaja yang lebih matang dan bertanggung jawab terhadap masa depan mereka.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA JUDUL TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Moh. Taufik Hidayat & A. Fauzi Aziz (2024) Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang 2021–2023)	Sama-sama meneliti Program BRUS. Fokus pada pencegahan pernikahan dini. Mengkaji implementasi sesuai Kepdirjen Bimas Islam No.1012/2022.	Penelitian ini fokus pada efektivitas, bukan implementasi. dan Lokasi yang berbeda. Subjek nya lebih spesifik ke kesiapan psikososial siswa SMK Farmasi YPI BBC Kedawung.
2	Siti Faizah (2023) “Implementasi Program BRUS di KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”	Sama-sama membahas pelaksanaan BRUS oleh KUA sebagai upaya mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesiapan remaja.	Penelitian penulis fokus pada perubahan kapasitas psikososial peserta sebagai indikator keberhasilan program, sementara penelitian Faizah berfokus pada deskriptif pelaksanaan program BRUS tanpa mengevaluasi

			dampak psikologis maupun sosial pada remaja.
3	Ahmad Syarif Hidayatulloh & H. Ahmad Faruq (2024) “Pelaksanaan BRUS yang Menjadi Problematika KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Mojosari)”	Sama-sama meneliti Program BRUS sebagai upaya pembinaan remaja oleh KUA untuk mencegah pernikahan dini.	Penelitian Ahmad Syarif Hidayatulloh fokus pada kendala & problematika, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas program. dan Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi SMK Farmasi.
4	Muhammad Jazil Rifqi dkk. (2025) “BRUS dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur dan Pengentasan Stunting di Pasuruan”	Sama-sama membahas BRUS sebagai pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kesiapan mental serta sosial remaja.	Rifqi dkk fokus pada pencegahan stunting dan pernikahan dini di Pasuruan, sedangkan penelitian penulis fokus pada kesiapan psikososial di SMK Farmasi YPI BBC Kedawung.
5	Afrizal Ilyas Hasan (2025) “Evaluasi Program BRUS di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah di Provinsi Aceh”	Sama-sama meneliti efektivitas BRUS dalam mencegah pernikahan dini dan membentuk kesiapan remaja.	Afrizal menilai efektivitas BRUS secara evaluatif di Aceh, sementara penelitian ini berfokus pada kesiapan psikososial.

6	Kholila Wati dkk. (2025) "Sosialisasi BRUS dan Edukasi Pra Nikah melalui KKN UIN SU dengan KUA Dolat Rayat"	Sama-sama membahas peran KUA dan BRUS dalam edukasi pra nikah dan pembinaan remaja.	Penelitian Kholila Wati bersifat deskriptif kegiatan KKN di Dolat Rayat, sedangkan penelitian ini berfokus pada siswa-siswi SMK Farmasi dan aspek psikososial.
7	Iva Gamar Dian Pratiwi & Ratna Indriyani (2022) "Peningkatan Kemampuan Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)"	Sama-sama membahas peningkatan kesiapan dan pemahaman remaja dalam menghadapi pernikahan.	Iva & Ratna melakukan sosialisasi dan edukasi PUP di sekolah, sedangkan penelitian ini menganalisis program BRUS di KUA Kedawung terhadap kesiapan psikososial dalam menghadapi pernikahan.

Berdasarkan telaah dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini wajib diangkat karena adanya kekosongan kajian mengenai efektivitas Program BRUS dalam meningkatkan kesiapan psikososial remaja, khususnya pada konteks KUA Kecamatan Kedawung dan siswa SMK Farmasi YPI BBC Kedawung. Penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek implementasi, pelaksanaan, kendala, atau sosialisasi BRUS, tanpa mengukur secara empiris luaran psikologis dan sosial yang menjadi tujuan utama program sebagaimana diamanatkan Kepdirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022. Tidak ada satu pun penelitian yang mengevaluasi perubahan pada aspek seperti pengelolaan emosi, konsep diri, relasi sosial, komunikasi, dan pengambilan keputusan sebagai indikator kesiapan remaja menghadapi pernikahan. Selain itu, belum ada penelitian yang dilakukan di wilayah Kedawung, padahal setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang dapat memengaruhi efektivitas

program. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi ilmiah yang kuat untuk mengisi celah penelitian, memberikan kontribusi baru terkait pengukuran dampak psikososial BRUS, serta menyediakan bukti empiris bagi KUA dan lembaga pendidikan dalam memperkuat strategi pencegahan pernikahan dini.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

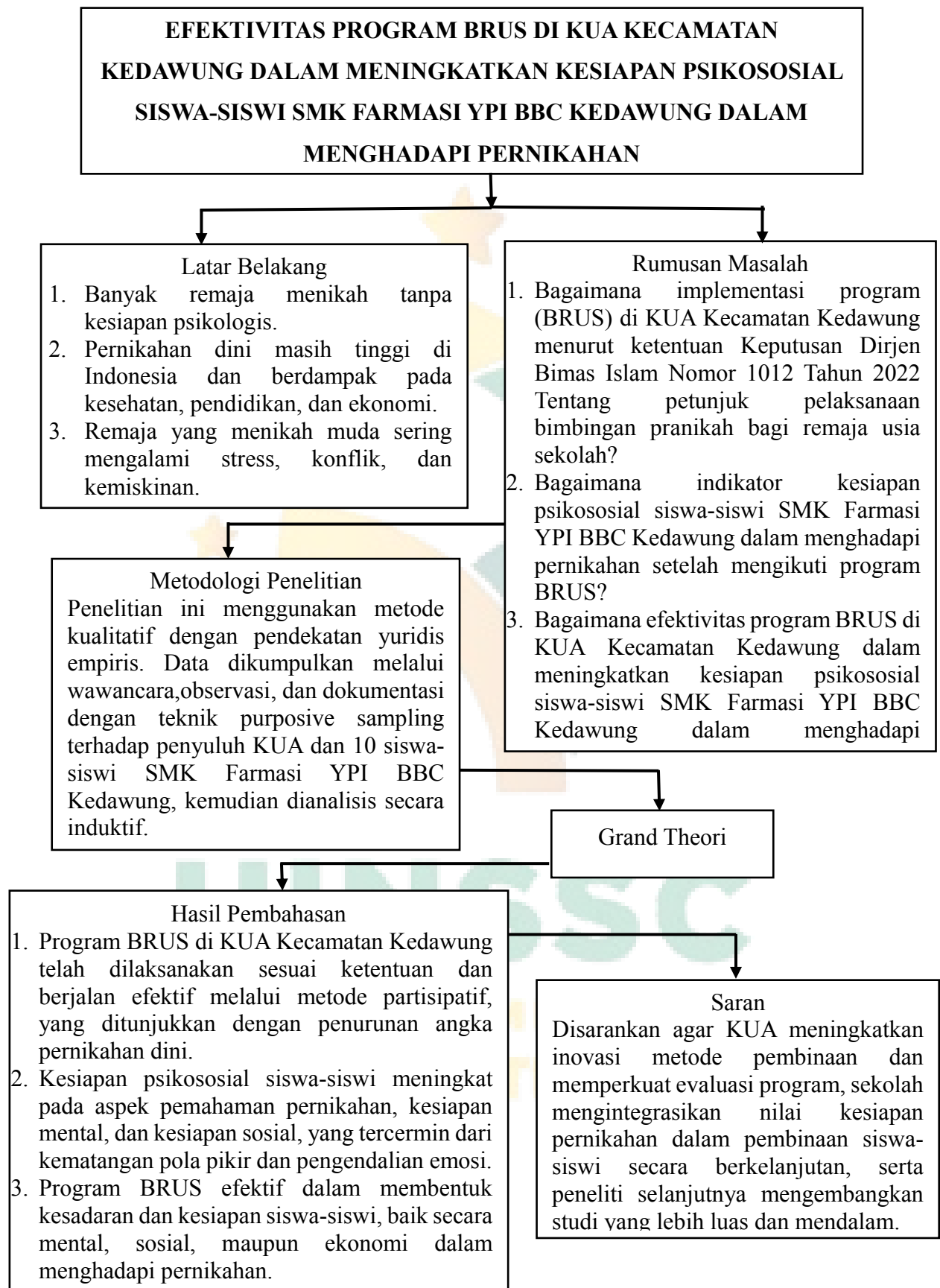
Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Agama dalam mempersiapkan remaja usia sekolah agar memiliki pemahaman dan kesiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pelaksanaan Program BRUS secara normatif diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum sekaligus pedoman pelaksanaan Program BRUS di Kantor Urusan Agama, termasuk di KUA Kecamatan Kedawung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan normatif Program BRUS menjadi langkah awal untuk melihat kesesuaian antara aturan dan praktik di lapangan.

Secara empiris, Program BRUS dilaksanakan kepada siswa-siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung sebagai peserta bimbingan pranikah. Melalui program ini, peserta diberikan materi dan pendampingan yang berkaitan dengan pemahaman pernikahan, tanggung jawab suami istri, kesiapan mental, serta kemampuan berinteraksi sosial dalam kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan Program BRUS diharapkan mampu membentuk kesiapan psikososial remaja, yang mencakup kesiapan mental, emosional, dan sosial dalam menghadapi pernikahan. Kesiapan psikososial tersebut menjadi aspek penting karena

pernikahan tidak hanya menuntut kesiapan secara usia dan administrasi, tetapi juga kesiapan secara kepribadian dan hubungan sosial.

Kesiapan psikososial siswa-siswi setelah mengikuti Program BRUS dapat dilihat dari perubahan pemahaman, sikap, dan cara pandang mereka terhadap pernikahan. Remaja yang memiliki kesiapan psikososial yang baik diharapkan mampu memahami makna pernikahan, memiliki kesiapan mental untuk memikul tanggung jawab, serta mampu menjalin hubungan sosial yang sehat dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, kesiapan psikososial peserta menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program BRUS di tingkat peserta.

Berdasarkan ketentuan normatif Program BRUS dan kondisi kesiapan psikososial peserta setelah mengikuti program, efektivitas Program BRUS dapat dilihat secara deskriptif. Efektivitas dalam penelitian ini dipahami sebagai ketercapaian tujuan Program BRUS sebagaimana tercermin dari pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan serta adanya peningkatan kesiapan psikososial siswa-siswi dalam menghadapi pernikahan. Dengan kata lain, apabila Program BRUS dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan peserta menunjukkan kesiapan psikososial yang lebih baik setelah mengikuti program, maka Program BRUS di KUA Kecamatan Kedawung dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kesiapan psikososial remaja usia sekolah dalam menghadapi pernikahan.



F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹⁸

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁹ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁰ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dan SMK Farmasi YPI BBC Kedawung yang menjadi mitra pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Kecamatan Kedawung merupakan lembaga pemerintah yang secara langsung mengoordinasikan dan melaksanakan program BRUS.

¹⁸ S E Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Prenada Media, 2016), 10.

¹⁹ S Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian (T. Koryati, Ed.). Penerbit KBM Indonesia," 2021, 22.

²⁰ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 5.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial dengan menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek yang diteliti. Penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) serta pengalaman peserta dalam meningkatkan kesiapan psikososial menghadapi pernikahan. Data diperoleh melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan program. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak KUA Kecamatan Kedawung sebagai pelaksana program serta 10 siswa-siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung yang telah mengikuti BRUS, dengan tujuan memperoleh data yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisis data secara induktif dari fakta-fakta lapangan menuju kesimpulan umum.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) serta melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat (das sein).²² Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan normatif terkait Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), khususnya yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan program BRUS di

²¹ John W Creswell, "Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran," 2019, 4-5.

²² Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Prenada Media, 2015), 20.

KUA Kecamatan Kedawung serta dampaknya terhadap kesiapan psikososial siswa-siswi SMK Farmasi YPI BBC Kedawung. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis aspek normatif dari peraturan yang berlaku, tetapi juga menggali data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program BRUS dalam meningkatkan kesiapan psikososial remaja dalam menghadapi pernikahan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program BRUS di KUA Kecamatan Kedawung, seperti Penyuluh Agama Islam, Kepala KUA, guru Bimbingan Konseling, serta siswa-siswi yang menjadi peserta program BRUS. Selain itu, data primer juga dihimpun melalui kegiatan observasi langsung terhadap proses penyuluhan BRUS, interaksi penyuluh dengan para remaja, serta respons peserta selama kegiatan berlangsung. Dokumen-dokumen yang dihasilkan langsung oleh pelaksana program, seperti daftar hadir, modul Program BRUS, dan laporan kegiatan, juga menjadi bagian dari data primer karena diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.²⁴ Data sekunder dipenelitian ini penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang

²³ Prof Dr, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008), 137.

²⁴ Creswell, "Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran," 35.

membahas mengenai kesiapan pernikahan, pembinaan remaja, dan pendidikan pra-nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing.²⁵ Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif. Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²⁶ Peneliti melakukan observasi langsung ke sekolah yang sudah melaksanakan program BRUS yaitu SMK Farmasi YPI BBC Kedawung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.²⁷

Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini narasumber yang dipilih adalah petugas atau penyuluh KUA Kecamatan Kedawung, Guru bimbingan konseling (BK) dan siswa-siswi Di SMK Farmasi YPI BBC Kedawung.

²⁵ Creswell, Research Design: *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, 6.

²⁶ Prof Dr, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (CV. Alfabeta, Bandung 2008)*, 7.

²⁷ Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2014, 20

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.²⁸ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait kegiatan BRUS yang dilakukan bersama penyuluh KUS Kecamatan Kedawung, Guru bimbingan konseling (BK), dan siswa-siswi peserta BRUS.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilih data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi Atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.

²⁸ Moleong and Surjaman, 21

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan mencakup konsep kesiapan psikologis dan sosial remaja, konsep pernikahan dalam perspektif bimbingan remaja, serta teori tentang program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Selain itu, pada bab ini juga disajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT DILAKSANAKAN NYA BRUS

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah, geografi, dan program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Kedawung Kabupaten Cirebon.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan utama penelitian mengenai pelaksanaan Program BRUS, kesiapan psikososial peserta, dan faktor pendukung maupun penghambat program. Temuan tersebut kemudian dianalisis dan dibahas dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**